

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keabsahan Hukum

1. Pengertian Keabsahan Hukum

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Oerwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu.¹

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini.

Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah

¹ Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252.

aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Pengertian tentang keabsahan hukum penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, kesahan suatu alat bukti yang sifatnya elektronik dan diterapkan dalam tindak pidana umum. Sedangkan alat bukti elektronik dalam beberapa Undang-Undang yang sifatnya khusus, hanya diatur untuk tindak pidana khusus. Untuk itu keabsahan atau kesahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum perlu untuk ditinjau. Sebelum masuk pada pembahasan, maka pertama kali yang harus dikaji adalah pengertian keabsahan itu sendiri.

2. Istilah Keabsahan Hukum

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*recht matig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*recht matig van het bestuur*”,²

Syarat materiil sahnya suatu keputusan adalah sebagai berikut:

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 23.

- a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak).
- b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*).
- c. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*Rechtmatig*).
- d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*Doelmatig*).

Keabsahan hukum dalam penelitian ini dengan keputusan diatas memang sedikit berbeda, namun memiliki persamaan yaitu sama-sama berbentuk tertulis dan berasal dari Pemerintah. Syarat formil sahnya suatu aturan atau ketetapan telah jelas tertera di atas. Batasan kesahan aturan tersebut perlu dikutip karena untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik pada tindak pidana umum yang akan diteliti lebih lanjut dalam tulisan ini.

Sedangkan syarat formilnya sahnya keputusan, meliputi :

- a. Syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya.
- b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.
- c. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi.
- d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.³

Syarat formil suatu keputusan atau aturan seperti yang tertera diatas dapat pula digunakan sebagai analisis keabsahan alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana umum. Dalam artian, alat bukti elektronik tersebut telah sesuai syarat persiapan pembuatan aturannya, berbentuk undang-undang atau hanya peraturan pelaksana, tentang pelaksanaan penggunaan aturan alat bukti elektronik juga tentang batas waktu penggunaan peraturan tentang itu. Syarat formil ini menjadi penting karena dengan kajian ini akan diketahui dengan jelas apakah alat bukti elektronik telah memenuhi syarat formil sebagai aturan hukum atau tidak.

³ Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut *bewijs*. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Selain itu pembuktian juga dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkatan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlakukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewen-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan "alat bukti". Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara

⁴ Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 22.

mereka.⁵

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut :
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁶

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Menurut Yahya, Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau “*conviction intime*” terkenal dengan nama sistem *negative wetlijk*.

Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di

⁵ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983), Hlm. 1

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

2. Teori Pembuktian

Pembuktian di Indonesia juga memiliki parameter sehingga para penegak hukum memiliki patokan dalam mencari bukti tersebut. Parameter pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Bewisjtheorie*

Bewisjtheorie adalah teori pembuktian yang dipakai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam teori ini ada empat macam pembuktian diantaranya yang *pertama* adalah *positief wettelijk bewisjtheorie* dimana hakim terikat oleh hukum tertulis atau Undang-undang yang ada saja. Dalam artian hakim hanya melihat pembuktian dari pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Diluar pasal 184 KUHAP tidak akan dipertimbangkan dalam persidangan atau dianggap masuk dalam salah satu alat bukti yang sudah ada. Hanya melihat kesesuaian bukti dan undang-undang maka hakim dapat menjatuhkan hukuman tanpa

keyakinan. *Kedua* Conviction intime yaitu keyakinan semata. Berlainan dengan teori positifis diatas, bahwa teori ini memberikan keleluasaan pada hakim untuk yakin atau tidak terhadap bukti yang diajukan padanya. Hakim dalam hal ini tidak terikat dengan alat bukti, namun hanya berdasarkan keyakinan yang timbul dari dalam hatinya. Di Amerika Serikat, hakim yang adalah hakim tunggal atau unus judex yang tidak menentukan benar atau salah seorang terdakwa, juri lah menentukan. Namun jika hakim berkeyakinan terdakwa bersalah maka dia bisa menjatuhkan pidana. Meskipun juri menyatakan tidak bersalah dan hakim berkeyakinan sebaliknya maka hakim bisa mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya. *ketiga*, conviction raisonee yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu dan alasan yang logis. Di Indonesia teori ini digunakan untuk tindak pidana ringan, sebagai contoh perkara lalu lintas. Polisi mendapat kuasa dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. *Keempat*, sistem peradilan pidana Indonesia sebagian besar menggunakan teori ini yaitu negatief wettelijk bewijs theorie yang bermakna dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Yaitu pada pasal 183 KUHP dimana seseorang dijatuhi pidana dengan minimal 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim.

b. Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam KUHP telah jelas bahwa alat bukti terdapat pada pasal 184 yang berisi tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Lain lagi dengan ketentuan yang bersifat *lex specialis* yang memiliki hukum acara dan hukum pembuktian sendiri. Sebagai contoh adalah Undang-Undang terorisme yang memberikan makna pembuktian begitu luas, yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana terorisme dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Berbeda lagi dengan hukum pembuktian dalam tindak pidana *Cyber crime* dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang memasukkan ketentuan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah.

c. Bewijsvoering

Bewijsvoering berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Teori ini lebih sesuai dengan negara yang mengikuti sistem peradilan pidana Due process model dimana sangat memperhatikan hak asasi manusia. Sehingga hak-hak tersangka begitu diperhatikan, hingga bila bukti yang di dapat tidak sesuai dengan cara yang layak maka seseorang yang bersalah bisa saja

dibebaskan. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, ketika menyangkut urusan penyadapan dan penyidikan under cover. Dua hal tersebut di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang jelas, pengambilan keduanya tak jarang melewati serangkaian proses yang tidak sesuai prosedur hukum.

Pada tindak pidana umum, penyadapan memang tidak dibenarkan dan tidak terlalu kuat pembuktiannya. Namun di beberapa tindak pidana khusus mulai diberlakukan penyadapan untuk mengungkap kejahatan.

d. Bewijslast

Bewijslast atau sering disebut *burden of proof* yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum perdata pada pasal 163 HIR jo pasal 283 reglemen op de burgelijke jo pasal 1865 KUHPerdata yang wajib membuktikan adalah pihak yang memiliki hak atau yang membantah hak milik orang lain. Dalam hukum perdata dikenal asas *actori incumbit probatio* siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan.

Berbeda dengan tindak pidana, dimana dalam KUHP dan KUHP yang berkewajiban melakukan pembuktian Jaksa Penuntut Umum. Meskipun pada prakteknya terdakwa akan berusaha memberikan bukti yang berbalikan dengan Jaksa dan meringankan perbuatannya. Terdakwa yang melakukan pembuktian atas tuduhan yang dikenakan

padanya dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian berimbang seperti yang dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.

e. Bewijskracht

Bewijskracht adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut mutlak milik hakim. Hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukan yang satu dengan yang lain. Apakah bukti tersebut saling berhubungan atau tidak. dalam hukum pidana alat bukti derajatnya sama, tidak ada hierarki di dalamnya. Sehingga ditemui alat bukti pelengkap yang timbul dari bukti lain.

f. Bewijs minimum

Bewijs minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum pidana Indonesia ini sangat sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mensyaratkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dua alat bukti tanpa keyakinan hakim tidak akan dapat menjerat si pelaku, demikian pula keyakinan hakim tanpa dua alat bukti yang sah juga tidak akan pernah bisa menjatuhkan hukuman⁷.

⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, hlm. 15-26

3. Pengertian alat bukti

Mengenai menurut pendapat Subekti yang menyatakan “Alat bukti adalah alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lainnya”⁸

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:⁹

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang

⁸ Subekti, Kamus Hukum, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986, Hlm. 17

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Psl. 184

sah.

Pengertian terhadap alat bukti menggambarkan bahwa alat bukti itu merupakan pegangan hakim sebagai dasar memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berpekar. Dengan demikian alat bukti merupakan alat yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun pengadilan, untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili disidang pengadilan.

Dalam ketentuan KUHAP pasal 184 ayat (1) hanya ditentukan ad lima jenis alat bukti yang sah, di luar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan hal yang umum dan hal yang sudah umum tidak mesti harus dibuktikan yang terdapat dalam ketentuan KUHAP pasal 184 ayat (2).

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang telah disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :¹⁰

1) Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

¹⁰ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 286- 332

Untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan tersebut harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk keterangan yang menerangkan dan membenarkan atas adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan dari saksi hakim harus dituntut kewaspadaannya. Dalam pasal 186 ayat (6) KUHAP disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan itu dipercaya.
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 2) Keterangan Ahli

Dalam pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli

sebagai alat bukti yang sah. Mungkin pembuat undang-undang menyadari dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pada saat perkembangan ilmu teknologi yang makin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang pesat saat ini, keterangan ahli memiliki dan memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Jadi nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijbewijskracht*”. Tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- b) Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi apabila keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus disertai lagi dengan alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang jelas tentang hal

atau suatu keadaan.

3) Surat

Dalam pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau kejadian.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d) Surat lain yang dapat berlaku apabila hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Mengenai hal ini lebih tepat

apabila disebut sebagai alat bukti petunjuk.

Untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dalam hukum acara pidana seperti yang telah diatur dalam KUHAP, maka dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, yaitu sama-sama tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

4) Petunjuk

Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Selanjutnya dalam ayat (2), petunjuk sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Rumusan pasal 188 ayat (2) tersebut membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim menurut pasal 188 ayat (2) tidak boleh mencari sumber lain, selain dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Menurut Yahya Harap “Alat bukti petunjuk kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, yaitu hanya mempunyai sifat pembuktian yang bebas. Oleh karena itu hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.”

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

5) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam

pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhir merupakan salah satu alasan yang digunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Dalam pasal 189 KUHAP ayat (1) menjelaskan tentang pengertian dari alat bukti keterangan terdakwa. Pasal ini menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Mengenai kekuatan pembuktian terdakwa sama dengan alat bukti yang lain. Pengakuan terdakwa tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.

C. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk rekaman, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP. KUHAP juga tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, informasi elektronik sebagai alat bukti juga disebutkan di dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 15/2002), serta 27 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga belum ada kejelasan mengenai legalitas *print out* sebagai alat bukti. Juga belum diatur tata cara yang dapat menjadi acuan dalam hal perolehan dan pengajuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan.

Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengakui *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008):¹¹

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

¹¹ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Psl. Pasal 5 Ayat (3) Jo. Pasal 6

- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Jika suatu sistem informasi sudah diaudit atau disertifikasi oleh suatu badan standar maka alat bukti rekaman tersebut tidak bisa disangkal dan langsung bisa dijadikan alat bukti. Jika sistem informasi tersebut belum atau tidak pernah dilakukan audit maka perlu dilakukan audit segera. Alat bukti tersebut kemudian harus mendapat legalisasi dari biro hukum. Jika alat bukti rekaman dialihkan dalam CD yang berisi file *microsoft power point*, DVD-R, CD-R atau pun jenis pengalihan lainnya, ada baiknya bukti-bukti tersebut tercatat dalam Berita Acara Pengalihan Dokumen. Untuk memperkuat keabsahannya alat bukti juga seharusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan terlibat langsung dalam alat bukti tersebut. Pada akhirnya, hakimlah yang akan memutuskan apakah alat bukti rekaman tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu kasus pidana.

D. Tinjauan Tentang *Teleconference*

1. Pengertian *Teleconference*

Teleconference adalah suatu komunikasi yang dilakukan beberapa orang yang biasanya antara satu orang dengan orang lainnya berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan. Di zaman yang serba canggih ini kita bisa melakukan segala hal dengan lebih mudah. Misalnya, saat kita ingin melakukan meeting atau pertemuan dengan klien, dulu kita

harus saling bertatap muka di satu ruangan. Namun kini hal itu tidak lagi dibutuhkan. Karena saat ini sudah ada teknologi yang disebut dengan *teleconference*.

Teleconference sendiri adalah saat ini bisa dilakukan tanpa perlu menggunakan software atau komputer. Dengan ponsel saja kita sudah bisa melakukan *teleconference*, berkat fitur-fitur yang disajikan dari aplikasi semisal WhatsApp, Skype, dan Zoom yang sudah mampu melakukan *teleconference*.

Dalam Bahasa Indonesia disebut Telekonferensi, namun lebih sering disebut dengan *teleconference*. *Teleconference* adalah suatu komunikasi yang dilakukan antar beberapa orang yang biasanya antara satu orang dengan orang lainnya berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan. Beberapa orang yang terhubung dalam satu *teleconference* bisa berkomunikasi satu sama lain karena masing-masing orang dihubungkan dengan sistem komunikasi.

Sistem komunikasi yang digunakan untuk melakukan *teleconference* ini bisa berupa audio maupun video. Dengan audio (*Audio Conference*), maka kita bisa saling mendengar satu sama lain antar beberapa orang. Sementara dengan video (*Video Conference*) memungkinkan kita berkomunikasi antar beberapa orang secara bertatap muka bersama-sama.

Ada banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk melakukan

teleconference. Dalam contoh yang sederhana, bisa kita lihat fitur panggilan video grup di Skype atau WhatsApp. Fitur ini memungkinkan kita melakukan *teleconference* dengan orang lain di tempat berbeda. Di komputer, ada banyak software yang bisa kita gunakan, termasuk Skype untuk desktop.

2. Fungsi dan Kegunaan *Teleconference*

Fungsi dan kegunaan *teleconference* sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Di zaman yang serba canggih ini dimana jarak bukan lagi suatu halangan, teknologi *teleconference* menjadi salah satu hal yang bisa mendekatkan kita dengan orang lain yang berada di jarak yang jauh. Dengan *teleconference* kita bisa berkomunikasi dengan sanak saudara yang berada di tempat-tempat berbeda, melakukan pertemuan tanpa harus datang ke satu tempat yang sama. Ini bisa menghemat waktu dan pengeluaran atau biaya perjalanan.

3. Peralatan *Teleconference*

Untuk melakukan *teleconference* di komputer, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Beberapa peralatan *teleconference* ini antarlain adalah:

1. **Device atau Perangkat.** Tentu saja anda membutuhkannya, bisa

tablet, smartphone atau yang umum dan nyaman digunakan adalah komputer.

2. **Perangkat lunak.** Sebelum melakukan *teleconference*, kita membutuhkan perangkat lunak (*software*). Ada banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Di laptop atau komputer, yang paling populer digunakan adalah *Skype* dan *Zoom*. *Skype* dan *Zoom* versi mobile juga umum digunakan di smartphone dan tablet. Selain itu yang populer digunakan di mobile adalah *WhatsApp*.
3. **Koneksi Internet.** Koneksi internet ini bisa anda dapatkan baik dari LAN, modem dan Wi-Fi atau Hotspot. Jika anda menggunakan ponsel, maka anda bisa memanfaatkan data seluler atau Wi-Fi/hotspot.
4. **Peralatan pendukung audio.** Jika ingin melakukan audio conference, diperlukan peralatan pendukung audio. Untuk laptop, smartphone, dan tablet biasanya sudah menyediakan sarana audio/suara, baik speaker maupun mikropon. Namun berbeda dengan PC desktop membutuhkan speaker eksternal. Speaker eksternal ini penting agar kita bisa mendengar suara orang lain yang ada dalam *teleconference*. Sementara mikrofon gunakanya agar suara kita bisa didengar orang lain.
5. **Peralatan pendukung video.** Jika ingin melakukan audio conference, selain membutuhkan Peralatan pendukung audio, kita juga memerlukan peralatan pendukung video. Jika menggunakan computer

PC, anda memerlukan webcam. Namun jika menggunakan laptop, tablet atau smartphone, tidak terlalu membutuhkan webcam. Karena ketiga elektronik tersebut sudah tersedia webcam.

Media untuk melakukan *teleconference* sendiri saat ini lebih mengandalkan koneksi internet. Namun untuk bisa melakukannya, dibutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar.

